

SKRIPSI

**PENGUATAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI *THE GUARDIAN*
OF CONSTITUTION MELALUI PENAMBAHAN KEWENANGAN
DALAM MENGADILI *CONSTITUTIONAL COMPLAINT***



oleh:

Aditya Setiawan

1800024174

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

YOGYAKARTA

2024

THESIS

**REINFORCEMENT OF THE CONSTITUTIONAL COURT AS THE
GUARDIAN OF THE CONSTITUTION THROUGH ADDITIONAL
AUTHORITY TO ADDRESS CONSTITUTIONAL COMPLAINTS**



Written by :

Aditya Setiawan

1800024174

**This thesis submitted as a fulfillment of the requirements
to attain the Bachelor Degree of Legal Studies**

FACULTY OF LAW

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

YOGYAKARTA

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGUATAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI *THE GUARDIAN*
OF CONSTITUTION MELALUI PENAMBAHAN KEWENANGAN
DALAM MENGADILI *CONSTITUTIONAL COMPLAINT***

**Skripsi ini Untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta**



Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Anom Wahyu Asmorojati".

Dr. Anom Wahyu Asmorojati S.H., M.H.

NIPM. 197911172003122002

APPROVAL PAGE

**REINFORCEMENT OF THE CONSTITUTIONAL COURT AS THE
GUARDIAN OF THE CONSTITUTION THROUGH ADDITIONAL
AUTHORITY TO ADDRESS CONSTITUTIONAL COMPLAINTS**

**This thesis submitted as a fulfillment of the requirements to attain the
Bachelor Degree of legal studies at Faculty of Law Universitas Ahmad
Dahlan Yogyakarta**



Supervisor

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Anom Wahyu Asmorojati".

Dr. Anom Wahyu Asmorojati S.H., M.H.

NIPM. 197911172003122002

HALAMAN PENGESAHAN

**DIPERINTAHKAN DI DEPAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN UNTUK MELENGKAPI
PERSYARATAN DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

Pada Tanggal:

DEWAN PENGUJI

Nama

Tanda Tangan

Ketua Penguji : Dr. Anom Wahyu Asmorojati, S.H., M.H.

Anggota Penguji : Dr. Drs. Immawan Wahyudi, M.H.

Anggota Penguji : Dr. Rahmat Muhajir Nugroho, S.H., M.H.



Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta



Dr. Hj. Megawati, S.H., M.H.

NIPM: 195806072023090100584069

APPROVAL PAGE

**ACCEPTED BY THE EXAMINER BOARD OF FACULTY OF LAW OF
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN TO BE SUBMITTED AS A
FULLFILLMENT OF THE REQUIREMENTS TO ATTAIN BACHELOR
DEGREE OF LAW**

Pada Tanggal:

THE EXAMINER BOARD


Name

Signature

Ketua Penguji : Dr. Anom Wahyu Asmorojati, S.H., M.H.

Anggota Penguji : Dr. Drs. Immawan Wahyudi, M.H.

Anggota Penguji : Dr. Rahmat Muhajir Nugroho, S.H., M.H.



Dean of Faculty of Law

Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta



Dr. Hj. Megawati, S.H., M.H.

NIPM: 195806072023090100584069

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aditya Setiawan
NIM : 1800024174
Email : aditya1800024174@webmail.uad.ac.id
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Penguatan Mahkamah Konstitusi Sebagai *The Guardian Of Constitution* Melalui Penambahan Kewenangan Dalam Mengadili *Constitutional Complaint*

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Ahmad Dahlan maupun di institusi pendidikan lainnya.
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian.
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing.
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Ahmad Dahlan.

Yogyakarta, 20 Februari 2024


Aditya Setiawan

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aditya Setiawan
NIM : 1800024174
Email : aditya1800024174@webmail.uad.ac.id
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Penguatan Mahkamah Konstitusi Sebagai *The Guardian Of Constitution* Melalui Penambahan Kewenangan Dalam Mengadili *Constitutional Complaint*

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Pusat Sumber Belajar Universitas Ahmad Dahlan untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak):

Saya mengizinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repository Pusat Sumber Belajar Universitas Ahmad Dahlan.

Saya mengizinkan karya tersebut diunggah ke dalam *Open Journal System* (OJS).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 20 Februari 2021


Aditya Setiawan

Mengetahui,
Pembimbing



Dr. Anom Wahyu Asmorojati S.H., M.H.

NIPM. 197911172003122002

MOTTO

“Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.”

(QS. Al-Baqarah: 216)

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu.”

(Umar Bin Khattab)

“Tidak ada kata terlambat untuk mulai menciptakan kehidupan yang kamu inginkan”

(Dawn Clark)

“Tidak ada istilah Gagal dalam hidup, yang ada hanya Sukses dan Belum Berhasil”

(Aditya Setiawan)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Ayah

Suroso

Ibu

Siti Khomsiah

Adik

Andhika Indra Setyawan

Teman-temanku

Almamaterku

Universitas Ahmad Dahlan

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan nikmat kesehatan, dan hidayah-Nya sehingga penyusunan dan penulisan skripsi yang berjudul “**PENGUATAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI *THE GUARDIAN OF CONSTITUTION* MELALUI PENAMBAHAN KEWENANGAN DALAM MENGADILI *CONSTITUTIONAL COMPLAINT*”** dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat beriring salam senantiasa kami haturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan oleh pihak-pihak yang telah membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung untuk dapat menyelesaikan penyusunan dan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Muchlas, M.T. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan, beserta jajarannya.
2. Ibu Dr. Hj. Megawati, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan.
3. Ibu Dr. Anom Wahyu Asmorojati S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, saran,

dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis. Penulis sangat bangga dan berterima kasih memiliki pembimbing seperti beliau. Semoga Ibu selalu dilindungi oleh Allah SWT. Aamiin

4. Ibu Wita Setyaningrum, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan.
5. Bapak Fauzan Muhammadi, Lc., LL.M. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan.
6. Bapak Muhammad Nur, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan.
8. Para Staf Administrasi dan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan.
9. Kedua orang tua penulis, Bapak Suroso dan Ibu Siti Khomsiah, serta adikku Andhika Indra Setyawan yang telah memberikan kasih sayang, semangat, dan dukungan kepada penulis. Terima kasih Ayah, Ibu dan Adikku semoga diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
10. Saudara-Saudariku, yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penyusunan dan penulisan skripsi ini.
11. Sahabat seperjuangan Fakultas Hukum, Ari Lesmana, Riski Feri Kurnianto, Agus Miftah Baidhowi, Syafira Amalia Risty, Ferina

Widyawati, Musa Sanjaya, dan Arif Rahman Ramadhan yang telah membantu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis, semoga saudara/i selalu dalam lindungan Allah SWT.

12. Teman-teman Kos Muhibbin, Aziz, Dede, Bagus, dan Pandu yang selalu memberikan semangat untuk mengerjakan skripsi ini.

13. Semua pihak, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu

Penulis menyadari bahwa tulisan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, masukan, saran, dan kritik sangat penulis harapkan dari para pembaca. Semoga tulisan ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam membangun hukum sesuai dengan cita hukum bangsa Indonesia.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta,

Penulis

Aditya Setiawan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	vii
PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES	viii
MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Tinjauan Umum/Kerangka Teori.....	15
1. Teori Negara Hukum.....	16
2. Teori Konstitusi.....	19
3. Kekuasaan Kehakiman.....	25
BAB III PENGUATAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI <i>THE</i> <i>GUARDIAN OF CONSTITUTION</i> MELALUI PENAMBAHAN	

KEWENANGAN DALAM MENGADILI <i>CONSTITUTIONAL COMPLAINT</i>	30
A. Kelemahan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam menghadapi adanya <i>Constitutional Complaint</i>	30
1. Kelemahan Mahkamah Konstitusi	30
2. Eksistensi Mahkamah Konstitusi sebagai <i>The Guardian of Constitution</i>	36
B. Urgensi Penambahan Kewenangan <i>Constitutional Complaint</i> oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai <i>The Guardian Of Constitution</i>	38
1. Urgensi Kewenangan <i>Constitutional complaint</i>	38
2. Kasus Konkret di Indonesia yang Mendukung Penerapan <i>Constitutional Complaint</i>	43
3. Penerapan <i>Constitutional Complaint</i> di Negara Lain	52
4. Penambahan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Melalui Penerapan <i>Constitutional Complaint</i> di Indonesia	59
BAB IV PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	70

**PENGUATAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI *THE GUARDIAN*
OF CONSTITUTION MELALUI PENAMBAHAN KEWENANGAN
DALAM MENGADILI *CONSTITUTIONAL COMPLAINT***

Aditya Setiawan

ABSTRAK

Jaminan terhadap hak-hak konstitusional warga negara sudah termaktub dalam Pasal 27 – Pasal 28 Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesai Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Pengaturan mengenai jaminan terhadap hak-hak konstitusional warga negara secara khusus diatur dalam pasal 28A – Pasal 28J yang berlaku secara merata terhadap seluruh warga negara Indonesia tanpa adanya pengecualian terhadap jaminan hak-hak konstitusional tersebut. Tujuan dari penelitian ini yakni: Pertama, untuk mengetahui kelemahan dari lembaga peradilan yaitu Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi dalam perlindungan terhadap hak-hak konstitusi warga negara, dan kedua, untuk mengetahui urgensi penguatan kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi dalam melindungi hak-hak konstitusional warga negara pada sistem ketatanegaran Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*literature research*) dan dianalisis menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan dalam mengadili *constitutional complaint*. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: kelemahan Mahkamah Konstitusi dalam Menghadapi adanya *Constitutional Complaint* adalah belum bisa secara penuh melindungi hak konstitusi warga negara dan tidak dapat menyelesaikan perkara pelanggaran hak konstitusional yang dilakukan oleh organ negara, sehingga terdapat urgensi penambahan kewenangan *Constitutional Complaint* oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia supaya dapat melindungi hak konstitusional warga negara dan dapat mengadili perkara pelanggaran hak konstitsional warga negara.

Kata Kunci: *Penguatan; Mahkamah Konstitusi; Kewenangan; Constitutional Complaint;*

REINFORCEMENT OF THE CONSTITUTIONAL COURT AS THE GUARDIAN OF THE CONSTITUTION THROUGH ADDITIONAL AUTHORITY TO ADDRESS CONSTITUTIONAL COMPLAINTS

Aditya Setiawan

ABSTRACT

Guarantees for Indonesian people's constitutional rights are contained in Article 27 - Article 28 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (1945 Constitution of the Republic of Indonesia). Regulations regarding guarantees for the constitutional rights of Indonesian people are specifically regulated in articles 28A - Article 28J which apply equally to all Indonesians without any exceptions to the guarantees of these constitutional rights. The objectives of this research were: first, to determine the weaknesses of the judicial institution i.e., the Constitutional Court as guardian of the constitution in protecting the constitutional rights of people, and second, to determine the urgency of reinforcing the position of the Constitutional Court as guardian of the constitution in protecting the people's constitutional rights in the Indonesian constitutional system.

The research method employed was normative legal research. The data sources used in this research were secondary data sources consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data collection method used in this research was literature research. The data then was analyzed using qualitative analysis.

Based on the research results, it can be concluded that the Constitutional Court does not have the authority to adjudicate constitutional complaints. This is caused by several factors, including: the weakness of the Constitutional Court in dealing with Constitutional Complaints is that it cannot fully protect the constitutional rights of citizens and cannot resolve cases of violations of constitutional rights committed by state organs, so there is an urgency to increase the authority of Constitutional Complaints by The Constitutional Court of the Republic of Indonesia is able to protect the constitutional rights of citizens and to adjudicate cases of violations of citizens' constitutional rights.

Keywords: *Reinforcement; Constitutional Court; Authority; Constitutional Complaint;*

Has been translated by Ahmad Dahlan Language Center	On: 18/01/2024
--	------------------------------

